

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

TANGGAL : 17 JUNI 2015



TENTANG

**LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II  
DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD.

Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan **tidak memenuhi kuorum.**

Pada Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa “ Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Memenuhi ketentuan tersebut, maka rapat saya tunda selama 3 (tiga ) menit.

*( Ketuk palu 1 kali )*

Rapat Dewan yang terhormat.

Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan **tidak memenuhi kuorum.**

Pada Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa “ Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, setelah penundaan pertama dan kedua yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 21 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini **belum terpenuhi**.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD ditegaskan bahwa “ Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga ) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah “.

Untuk itu pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses masa persidangan II tahun 2015 saya tunda, dan akan dilaksanakan kembali dengan agenda yang sama pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 jam 12.00 WIB tempat ruang paripurna DPRD.

( Ketuk palu 1 kali )

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG








Ketua



**H. MAJID KAMIL MZ**

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA INTERN DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL RESES**  
**MASA PERSIDANGAN II ( KEDUA ) TH. 2015**  
**HARI/TANGGAL : SELASA, 16 JUNI 2015**  
**PUKUL : 09.30 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18 	
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD		
26	JASMANI	Anggota		
27	WIDODO	Anggota		
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota		
29	SUMARSIH	Anggota		
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota		
31	FRIDA IRIANI	Anggota		
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spdi	Anggota		
	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota		
34	H. CHASANUDDIN	Anggota		
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota		
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota		
	<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI, SH	Anggota		
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota		
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota		
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota		
	<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota		
43	SUKARMAIN	Anggota		
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota		
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota		

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290 Kode Pos 59212

REMBANG

**BERITA – ACARA**  
PENUNDAAN RAPAT PARIPURNA DPRD  
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN 2015

NOMOR : 170 / 307 / 2015

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MAJID KAMIL MZ  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

menyatakan bahwa Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II tahun 2015 tidak memenuhi kuorum, dikarenakan secara fisik hanya dihadiri oleh 21 orang dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang.

Dengan merujuk Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , rapat paripurna ditunda untuk yang pertama selama 3 ( tiga ) menit. Sampai batas akhir penundaan dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang yang hadir secara fisik adalah sebanyak 21 orang dan rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum. Selanjutnya rapat ditunda kembali untuk yang kedua kalinya selama 3 ( tiga ) menit.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 16 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,   
H. MAJID KAMIL MZ





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290 Kode Pos 59212

REMBANG

## BERITA – ACARA PENUNDAAN RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2015

NOMOR : 170 / 306 / 2015

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. MAJID KAMIL MZ

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

menyatakan bahwa sampai batas akhir penundaan kedua, dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang yang hadir secara fisik adalah 21 orang, maka rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , maka oleh pimpinan DPRD ditetapkan bahwa Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2015 dilaksanakan kembali pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, setelah Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014, tempat di ruang paripurna DPRD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 16 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Ketua,   
H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**REMBANG**

---

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : RABU  
Tanggal : 17 Juni 2015  
Waktu : 12.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
  2. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II masing- masing Dapil;
  3. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 23 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 22 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat            Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten  
   Rembang

Yang saya hormati        Sekretaris DPRD beserta staf

Puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas izin-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang paripurna ini untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2015, dengan keadaan sehat tak kurang suatu apa. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara- saudara yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Paripurna ini.

Rapat Dewan yang terhormat.

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2015 ini adalah tindak lanjut dari rapat paripurna dengan agenda yang sama pada tanggal 16 Juni 2015 kemarin, dimana dalam pelaksanaannya mengalami 2 (dua) kali penundaan. Sehubungan sampai batas akhir penundaan dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik adalah sebanyak 21 orang, maka rapat paripurna dinyatakan tidak memenuhi kuorum. Sampai

akhirnya dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, oleh pimpinan DPRD ditetapkan bahwa rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2015 dilaksanakan kembali pada hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2015.

Rapat Dewan yang terhormat.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 23 orang.

Sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan mengucap **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut , akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun 2015 oleh perwakilan masing- masing Daerah Pemilihan;
3. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua yaitu Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun 2015 oleh perwakilan masing- masing Daerah Pemilihan.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 66 ayat (6) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Agar di dalam penyampaiannya dapat berjalan tertib dan lancar maka kepada Saudara- saudara yang akan

menyampaikan hasil Laporan Reses sesuai Daerah Pemilihan masing-masing, dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Dapil 1 : Sdr. Muhammad Zaenuri
2. Dapil 2 : Sdr. Puji Santoso, SP. MH
3. Dapil 3 : Sdr. Zaimul Umam NS
4. Dapil 4 : Sdr. Muhammad Anshori
5. Dapil 5 : Sdr. Widodo
6. Dapil 6 : Sdr. Mugiyarto, ST
7. Dapil 7 : Sdr. Henry Purwoko, S.Pd

Dari masing-masing Dapil telah menunjuk wakilnya dalam penyampaian Laporan Hasil Reses, dan untuk selanjutnya saya persilahkan dimulai dari Pelapor Daerah Pemilihan 1 s/d 7 secara berurutan untuk menyampaikan laporannya.

===== **LAPORAN HASIL RESES** =====

➤ ( *Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II DPRD Kab. Rembang Daerah Pemilihan 1 s/d 7 terlampir* )

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan Hasil Reses-nya.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.

Dari laporan hasil pelaksanaan reses tersebut, untuk selanjutnya akan ditelaah dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Sdr. Bupati, agar dapat dijadikan bahan kajian dalam penyusunan program pembangunan yang akan datang serta dapat

dituangkan ke dalam Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran yang akan datang.

Dengan telah disampaikannya laporan dari masing-masing daerah pemilihan, makaselesai sudah Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.


Akhirnya dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 12. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL  
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG  
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN  
II DPRD KABUPATEN REMBANG**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 17 Juni 2015;
- LAMPIRAN II : Berita Acara Nomor 170/ 307/ 2015 tentang Penundaan I ( Pertama )Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2015;
- LAMPIRAN III : Berita Acara Nomor 170/ 306/ 2015 tentang Penundaan II ( Kedua ) Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2015;
- LAMPIRAN IV : Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Daerah Pemilihan 1 sampai dengan 7;
- LAMPIRAN V : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II ( Kedua ) DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2015.